



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAUT PANJAITAN alias SAUT.**
Tempat lahir : Medan (Sumut).
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kamar Kos-kosan Nomor.2, Kampung Pelita 7 Nomor.1, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Juru Parkir.
Pendidikan : SMA (Kelas I).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam Sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015.
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor: 495/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Btm, tertanggal 23 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor: 495/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Btm, tertanggal 23 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAUT PANJAITAN alias SAUT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAUT PANJAITAN alias SAUT** dengan pidana penjara selama : **109 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) BULAN penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah lipatan koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan beberapa lembar plastik bening ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
 - 30 (tiga puluh) bungkus daun kering diduga daun ganja dengan berat 123,7 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SRI MULYOTO ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :
- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa, secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya .

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAUT PANJAITAN alias SAUT pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dalam Rumah Kos-kosan Kampung pelita 7 Nomor 1 Kel. Kampung Pelita Kec.Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Brigadir Surya Febrianto, saksi Brigadir Yondrialis dan saksi Brigadir Denny Putra melakukan penangkapan terhadap SRI MULYOTO alias MUL (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 20.20 wib, didapatkan informasi bahwa SRI MULYOTO alias MUL memperoleh narkotika Golongan Jenis Ganja dan Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 16.00 wib, SRI MULYOTO alias MUL menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dan mengatakan ? bang Saut, ada barang (ganja) satu garis tak?, Terdakwa menjawab ?kalau ganja satu garis tak ada, yang ada paling sedikit aja?. Mendengar hal tersebut SRI MULYOTO alias MUL menelpon seseorang kemudian menanyakan kembali pada Terdakwa ?bang Saut, teman aku mau beli ganja 30 (tiga puluh) paket ada tak??. Terdakwa lalu

Hal 3 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ?kalau tiga puluh paket aku usahakan ada, dan itu harga per paketnya empat puluh ribu rupiah ya!?. lalu SRI MULYOTO alias MUL menjawab ?oke lah bang, aku pulang dulu ambil uangnya?. Setelah SRI MULYOTO alias MUL pergi, terdakwa kemudian menghubungi AGAM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan ?Agam ada barang (ganja) tak satu ons? Lalu dijawab AGAM ada, kemarilah aku tunggu kamu di tempat biasa (di halte Depan Batamindo Muka Kuning-Kota Batam. Setelah sampai di halte tersebut AGAM kemudian mengatakan ?ni aku ada satu paket sabu, kamu mau sekalian ambil ga??. lalu saya jawab ?oke sekalian aja aku ambil?. Setelah itu AGAM langsung menyerahkan kepada Terdakwa satu bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang kemudian dililit dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya setelah Terdakwa menerima ganja dan sabu dari AGAM tersebut, Terdakwa kemudian menyelipkan ganja tersebut dipinggang Terdakwa melalui celana yang digunakan dan terhadap sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada AGAM. Terdakwa kemudian pulang ke rumah kos tempat tinggalnya dan setelah berada dalam kamar, Terdakwa mengeluarkan ganja dan sabu yang dibawanya dan Terdakwa simpan di samping lemari baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar membeli kertas warna coklat, dan setelah kembali Terdakwa kemudian membongkar satu bungkus ganja yang Terdakwa simpan sebelumnya menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan Terdakwa bungkus dengan kertas warna coklat yang telah Terdakwa potong-potong.

- Tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib SRI MULYOTO alias MUL datang ke rumah kos Terdakwa, dan saat di depan kamar SRI MULYOTO alias MUL mengatakan kepada Terdakwa ?ni bang Saut uangnya, aku beli tiga puluh paket ganjanya? sambil SRI MULYOTO alias MUL menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). SRI MULYOTO alias MUL juga mengatakan ?bang saut ada jual sabu juga tak?, kalau ada aku mau beli juga sedikit?. Terdakwa lalu menjawab ?kalau sedikit ada, tetapi harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). SRI MULYOTO alias MUL lalu mengatakan ?Oke aku beli? dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan ?ya udah tunggu dulu disini?, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil satu bungkus sabu yang Terdakwa simpan di samping lemari baju. Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus /paket kecil, lalu Terdakwa mengambil ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang telah ia buat dan Terdakwa masukkan dalam kantong plastik warna hitam. Terdakwa kemudian keluar kamar dan menyerahkan 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) paket ganja yang telah dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada SRI MULYOTO alias MUL.

- Masih di hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib uang yang telah Terdakwa peroleh dari SRI MULYOTO alias MUL, Terdakwa belanjakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan Terdakwa dan sisa uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan. Sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dihubungi Hendra (belum tertangkap/DPO) yang menanyakan ?ada ganja tak? Kalau ada aku mau beli paket yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?, Terdakwa lalu menjawab ?iya ada, kita ketemu dimana??. Hendra kemudian mengatakan ?ya udah kita jumpa di pelantaran pasar Induk?, Terdakwa lalu menjawab ? oke aku ke sana?. Setelah itu Terdakwa mengambil dua paket ganja dari empat paket yang tersisa dan kemudian Terdakwa menggabungkan dua paket ganja tersebut menjadi satu bungkus / paket ganja dan kemudian terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Hendra dan saat itu Hendra menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan satu bungkus /paket ganja kepada Hendra. Terdakwa kemudian pulang ke rumah kosnya. Sesampainya di kamar kos, Terdakwa kemudian mengambil dua paket ganja dan satu paket shabu yang terletak di samping lemari baju Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket ganja ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket ganja lainnya Terdakwa bungkus dengan kertas koran dan selanjutnya Terdakwa letakkan di rak TV kamar Terdakwa. Sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus sabu Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa dengan tujuan mempermudah Terdakwa dalam menjual ganja maupun sabu tersebut secara terpisah. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang keluar dari toilet diluar kamar Terdakwa, datang petugas polisi berpakaian preman didampingi security yang langsung menangkap Terdakwa. Saat petugas melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pada saat petugas melakukan pengeledahan pada kamar kos Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta beberapa lembar plastik bening.

Hal 5 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4025/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan SUPIYANI,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C, atas nama SAUT PANJAITAN alias SAUT adalah benar barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 7,10 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 124/02400/2015 tanggal 12 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN. NIK.P.73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2,94 gram.
 - 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7.10 gram milik terdakwa Saut Panjaitan .

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAUT PANJAITAN alias SAUT pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dalam Rumah Kos-kosan Kampung pelita 7 Nomor 1 Kel. Kampung Pelita Kec.Lubuk Baja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Brigadir Surya Febrianto, saksi Brigadir Yondrialis dan saksi Brigadir Denny Putra melakukan penangkapan terhadap SRI MULYOTO alias MUL (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 20.20 wib, didapatkan informasi bahwa SRI MULYOTO alias MUL memperoleh narkotika Golongan Jenis Ganja dan Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 16.00 wib, SRI MULYOTO alias MUL menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dan mengatakan ? bang Saut, ada barang (ganja) satu garis tak?, Terdakwa menjawab ?kalau ganja satu garis tak ada, yang ada paling sedikit aja?. Mendengar hal tersebut SRI MULYOTO alias MUL menelpon seseorang kemudian menanyakan kembali pada Terdakwa ?bang Saut, teman aku mau beli ganja 30 (tiga puluh) paket ada tak??. Terdakwa lalu menjawab ?kalau tiga puluh paket aku usahakan ada, dan itu harga per paketnya empat puluh ribu rupiah ya!? lalu SRI MULYOTO alias MUL menjawab ?oke lah bang, aku pulang dulu ambil uangnya?. Setelah SRI MULYOTO alias MUL pergi, terdakwa kemudian menghubungi AGAM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan ?Agam ada barang (ganja) tak satu ons? Lalu dijawab AGAM ada, kemarilah aku tunggu kamu di tempat biasa (di halte Depan Batamindo Muka Kuning-Kota Batam. Setelah sampai di halte tersebut AGAM kemudian mengatakan ?ni aku ada satu paket sabu, kamu mau sekalian ambil ga??. lalu saya jawab ?oke sekalian aja aku ambil?. Setelah itu AGAM langsung menyerahkan kepada Terdakwa satu bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang kemudian dililit dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya setelah Terdakwa menerima ganja dan sabu dari AGAM tersebut, Terdakwa kemudian menyelipkan ganja tersebut dipinggang Terdakwa melalui celana yang digunakan dan terhadap sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada AGAM. Terdakwa kemudian pulang ke rumah kos tempat tinggalnya dan setelah berada dalam kamar, Terdakwa mengeluarkan ganja dan sabu yang dibawanya dan Terdakwa simpan di samping lemari baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar membeli kertas warna coklat, dan setelah kembali Terdakwa kemudian membongkar satu bungkus ganja yang

Hal 7 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan sebelumnya menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan Terdakwa bungkus dengan kertas warna coklat yang telah Terdakwa potong-potong;

- Tidak lama kemudian SRI MULYOTO alias MUL datang ke rumah kos Terdakwa, dan saat di depan kamar SRI MULYOTO alias MUL mengatakan kepada Terdakwa ?ni bang Saut uangnya, aku beli tiga puluh paket ganjanya? sambil SRI MULYOTO alias MUL menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). SRI MULYOTO alias MUL juga mengatakan ?bang saut ada jual sabu juga tak?, kalau ada aku mau beli juga sedikit?. Terdakwa lalu menjawab ?kalau sedikit ada, tetapi harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). SRI MULYOTO alias MUL lalu mengatakan ?Oke aku beli? dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan ?ya udah tunggu dulu disini?, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil satu bungkus sabu yang Terdakwa simpan di samping lemari baju. Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus /paket kecil, lalu Terdakwa mengambil ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang telah ia buat dan Terdakwa masukkan dalam kantong plastik warna hitam. Terdakwa kemudian keluar kamar dan menyerahkan 30 (tiga puluh) paket ganja yang telah dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada SRI MULYOTO alias MUL;
- Masih di hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib uang yang telah Terdakwa peroleh dari SRI MULYOTO alias MUL, Terdakwa belanjakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan Terdakwa dan sisa uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan. Sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dihubungi Hendra (belum tertangkap/DPO) yang menanyakan ?ada ganja tak? Kalau ada aku mau beli paket yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?, Terdakwa lalu menjawab ?iya ada, kita ketemu dimana??. Hendra kemudian mengatakan ?ya udah kita jumpa di pelantaran pasar Induk?, Terdakwa lalu menjawab ? oke aku ke sana?. Setelah itu Terdakwa mengambil dua paket ganja dari empat paket yang tersisa dan kemudian Terdakwa menggabungkan dua paket ganja tersebut menjadi satu bungkus / paket ganja dan kemudian terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Hendra dan saat itu Hendra menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan satu bungkus /paket ganja kepada Hendra. Terdakwa kemudian pulang ke rumah kosnya. Sesampainya di kamar kos, Terdakwa kemudian mengambil dua paket ganja dan satu paket shabu yang terletak di samping lemari baju Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket ganja ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja lainnya Terdakwa bungkus dengan kertas koran dan selanjutnya Terdakwa letakkan di rak TV kamar Terdakwa. Sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus sabu Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa dengan tujuan mempermudah Terdakwa dalam menjual ganja maupun sabu tersebut secara terpisah. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang keluar dari toilet diluar kamar Terdakwa, datang petugas polisi berpakaian preman didampingi security yang langsung menangkap Terdakwa. Saat petugas melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pada saat petugas melakukan pengeledahan pada kamar kos Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta beberapa lembar plastik bening.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4025/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan SUPIYANI,Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C, atas nama SAUT PANJAITAN alias SAUT adalah benar barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 7,10 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 124/02400/2015 tanggal 12 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN. NIK.P.73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,2 gram.

Hal 9 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2.94 gram.
- 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7.10 gram milik terdakwa Saut Panjaitan .

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAUT PANJAITAN alias SAUT pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dalam Rumah Kos-kosan Kampung pelita 7 Nomor 1 Kel. Kampung Pelita Kec.Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Brigadir Surya Febrianto, saksi Brigadir Yondrialis dan saksi Brigadir Denny Putra melakukan penangkapan terhadap SRI MULYOTO alias MUL (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 20.20 wib, didapatkan informasi bahwa SRI MULYOTO alias MUL memperoleh narkotika Golongan Jenis Ganja dan Sabu dari Terdakwa.
- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 16.00 wib, SRI MULYOTO alias MUL menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dan mengatakan ? bang Saut, ada barang (ganja) satu garis tak?, Terdakwa menjawab ?kalau ganja satu garis tak ada, yang ada paling sedikit aja?. Mendengar hal tersebut SRI MULYOTO alias MUL menelpon seseorang kemudian menanyakan kembali pada Terdakwa ?bang Saut, teman aku mau beli ganja 30 (tiga puluh) paket ada tak??. Terdakwa lalu menjawab ?kalau tiga puluh paket aku usahakan ada, dan itu harga per paketnya empat puluh ribu rupiah ya!?. lalu SRI MULYOTO alias MUL menjawab ?oke lah bang, aku pulang dulu ambil uangnya?. Setelah SRI MULYOTO alias MUL pergi, terdakwa kemudian menghubungi AGAM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan ?Agam ada barang (ganja) tak satu ons? Lalu dijawab AGAM ada, kemarilah aku tunggu kamu di tempat biasa (di halte Depan Batamindo Muka Kuning-Kota Batam. Setelah sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halte tersebut AGAM kemudian mengatakan ?ni aku ada satu paket sabu, kamu mau sekalian ambil ga??. lalu saya jawab ?oke sekalian aja aku ambil?. Setelah itu AGAM langsung menyerahkan kepada Terdakwa satu bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang kemudian dililit dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya setelah Terdakwa menerima ganja dan sabu dari AGAM tersebut, Terdakwa kemudian menyelipkan ganja tersebut dipinggang Terdakwa melalui celana yang digunakan dan terhadap sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada AGAM. Terdakwa kemudian pulang ke rumah kos tempat tinggalnya dan setelah berada dalam kamar, Terdakwa mengeluarkan ganja dan sabu yang dibawanya dan Terdakwa simpan di samping lemari baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar membeli kertas warna coklat, dan setelah kembali Terdakwa kemudian membongkar satu bungkus ganja yang Terdakwa simpan sebelumnya menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan Terdakwa bungkus dengan kertas warna coklat yang telah Terdakwa potong-potong.

- Tidak lama kemudian SRI MULYOTO alias MUL datang ke rumah kos Terdakwa, dan saat di depan kamar SRI MULYOTO alias MUL mengatakan kepada Terdakwa ?ni bang Saut uangnya, aku beli tiga puluh paket ganjanya? sambil SRI MULYOTO alias MUL menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). SRI MULYOTO alias MUL juga mengatakan ?bang saut ada jual sabu juga tak?, kalau ada aku mau beli juga sedikit?. Terdakwa lalu menjawab ?kalau sedikit ada, tetapi harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). SRI MULYOTO alias MUL lalu mengatakan ?Oke aku beli? dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan ?ya udah tunggu dulu disini?, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil satu bungkus sabu yang Terdakwa simpan di samping lemari baju. Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus /paket kecil, lalu Terdakwa mengambil ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang telah ia buat dan Terdakwa masukkan dalam kantong plastik warna hitam. Terdakwa kemudian keluar kamar dan menyerahkan 30 (tiga puluh) paket ganja yang telah dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada SRI MULYOTO alias MUL.
- Masih di hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib uang yang telah Terdakwa peroleh dari SRI MULYOTO alias MUL, Terdakwa belanjakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan Terdakwa dan sisa uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan. Sekira pukul 22.00 wib,

Hal 11 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi Hendra (belum tertangkap/DPO) yang menanyakan ?ada ganja tak? Kalau ada aku mau beli paket yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?, Terdakwa lalu menjawab ?iya ada, kita ketemu dimana??. Hendra kemudian mengatakan ?ya udah kita jumpa di pelantaran pasar Induk?, Terdakwa lalu menjawab ? oke aku ke sana?. Setelah itu Terdakwa mengambil dua paket ganja dari empat paket yang tersisa dan kemudian Terdakwa menggabungkan dua paket ganja tersebut menjadi satu bungkus / paket ganja dan kemudian terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Hendra dan saat itu Hendra menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan satu bungkus /paket ganja kepada Hendra. Terdakwa kemudian pulang ke rumah kosnya. Sesampainya di kamar kos, Terdakwa kemudian mengambil dua paket ganja dan satu paket shabu yang terletak di samping lemari baju Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket ganja ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket ganja lainnya Terdakwa bungkus dengan kertas koran dan selanjutnya Terdakwa letakkan di rak TV kamar Terdakwa. Sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus sabu Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa dengan tujuan mempermudah Terdakwa dalam menjual ganja maupun sabu tersebut secara terpisah. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang keluar dari toilet diluar kamar Terdakwa, datang petugas polisi berpakaian preman didampingi security yang langsung menangkap Terdakwa. Saat petugas melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pada saat petugas melakukan pengeledahan pada kamar kos Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta beberapa lembar plastik bening.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4025/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan SUPIYANI,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C, atas nama SAUT PANJAITAN alias SAUT adalah benar barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 7,10 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 124/02400/2015 tanggal 12 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN. NIK.P.73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2,94 gram.
 - 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7.10 gram milik terdakwa Saut Panjaitan .

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi DENNY PUTRA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi bersama rekannya Brigadir Surya Febrianto dan Brigadir Yondrialis yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di dalam Rumah Kos-kosan Kampung Pelita 7 No.1 Kel. Kampung Pelita Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa yang ditemukan pada terdakwa sewaktu penangkapan adalah 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan kartu simpati Nomor 082169827606 dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nilai total sejumlah Rp. 350.000,- dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, setelah itu dilakukan

Hal 13 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yaitu di kamar kos-kosan No.2 ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, beberapa lembar plastik bening ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu dan ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa shabu-shabu dan daun ganja didapatkan terdakwa menurut pengakuannya ada dari Sdr. Agam dengan cara membeli daun ganja sebanyak 1 ons dengan harga Rp. 700.000,- kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 34 bungkus / paket kecil, 30 bungkus/paket kecil telah dijual oleh terdakwa kepada temannya yang bernama MUL atau nama lengkapnya Sri Mulyoto alias Mul sedangkan shabu-shabu dibeli dengan harga Rp. 100.000,- dipecah/dibagi menjadi 2 bungkus / paket kecil shabu dijual kepada temannya yang bernama Hendra dan sisanya rencananya akan dijual kembali ;
- Bahwa harga daun ganja dan shabu-shabu dijual oleh terdakwa sebanyak 30 bungkus daun ganja dijual oleh terdakwa kepada Mul dengan harga Rp. 1.200.000,- sedangkan shabu-shabu dijual dengan harga Rp. 100.000,- dan bila laku terjual semuanya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwajib ;

2. **Saksi YONDRIALIS**, disumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi bersama rekannya yang bernama Brigadir Surya Febrianto dan Brigadir Denny Putra yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di dalam Rumah Kos-kosan Kampung Pelita 7 No.1 Kel. Kampung Pelita Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan kartu simpati Nomor 082169827606 dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nilai total sejumlah Rp. 350.000,- dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yaitu di kamar kos-kosan No.2 ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, beberapa lembar plastik bening;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu-shabu dan ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Agam dengan cara membeli daun ganja sebanyak 1 ons dengan harga Rp. 700.000,- kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 34 bungkus / paket kecil, 30 bungkus/paket kecil telah dijual oleh terdakwa kepada temannya yang bernama MUL atau nama lengkapnya Sri Mulyoto alias Mul sedangkan shabu-shabu dibeli dengan harga Rp. 100.000,- dipecah/dibagi menjadi 2 bungkus / paket kecil shabu dijual kepada temannya yang bernama Hendra dan sisanya rencananya akan dijual kembali ;
- Bahwa daun ganja dijual terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr Mul 30 bungkus dengan harga Rp. 1.200.000,- sedangkan shabu-shabu dijual dengan harga Rp. 100.000,- dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila jika seluruh daun ganja dan shabu-shabu laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai daun ganja dan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai dengan saksi 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah, terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di Dalam Rumah Kos-Kosan Kampung Pelita 7 Nomor 1 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk baja Kota Batam dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berada dirumah kos-kosannya seorang diri, dimana saat itu Polisi membawa seorang laki-laki yang bernama MUL yang terlebih dahulu telah ditangkap dan ditemukan pada dirinya barang berupa narkoba jenis ganja dan shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari saku celana saya bagian depan sebelah kanan, 1 unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam

Hal 15 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu simpati nomor 082169827606 yang ditemukan dari tangan kanan saya, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nilai total sejumlah Rp. 350.000,- yang ditemukan dari saku celana saya bagian depan sebelah kiri, dan kemudian di kamar kos-kosan no.2 Kampung Pelita 7 No.1 dari rak TV kamar saya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dan beberapa lembar plastik bening ;

- Bahwa daun ganja dan Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya diperoleh dari temannya yang biasa dipanggil terdakwa Agam pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Halte Batamindo Muka Kuning Batam ;
- Bahwa caranya terdakwa memperoleh daun ganja dan shabu-shabu dengan cara membeli daun ganja kepada Sdr. Agam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 1 ons seharga Rp. 700.000,- kemudian terdakwa pecahkan menjadi 34 bungkus/paket kecil dan kemudian sebanyak 30 bungkus/paket daun ganja terdakwa jual/berikan kepada Sdr. MUL dengan harga Rp. 1.200.000,- dikarenakan sebelumnya Sdr. MUL telah memesan kepada terdakwa, serta kemudian terhadap 2 bungkus/paket daun ganja telah di jual kepada orang lain yaitu kepada temannya yang bernama Hendra seharga Rp. 1000.000,-, sedangkan 1 paket shabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. Agam, dan kemudian dipecahkan menjadi 2 bungkus / paket kecil dan selanjutnya 1 (satu) bungkus / paketnya terdakwa jual kepada Sdr. MUL dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai sabu-sabu dan daun ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lipatan koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan beberapa lembar plastik bening ;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) bungkus daun kering diduga daun ganja dengan berat 123,7 gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa maupun saksi tidak keberatan dan membenarkannya, telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam persidangan karena ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di dalam Rumah Kos-kosan Kampung Pelita 7 No.1 Kel. Kampung Pelita Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan kartu simpati Nomor 082169827606 dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nilai total sejumlah Rp. 350.000,- dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yaitu di kamar kos-kosan No.2 ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, beberapa lembar plastik bening;
- bahwa shabu-shabu dan ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Agam dengan cara membeli daun ganja sebanyak 1 ons dengan harga

Hal 17 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 34 bungkus / paket kecil, 30 bungkus/paket kecil telah dijual oleh terdakwa kepada temannya yang bernama MUL atau nama lengkapnya Sri Mulyoto alias Mul sedangkan shabu-shabu dibeli dengan harga Rp. 100.000,- dipecah/dibagi menjadi 2 bungkus / paket kecil shabu dijual kepada temannya yang bernama Hendra dan sisanya rencananya akan dijual kembali ;

- Bahwa daun ganja dijual terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr Mul 30 bungkus dengan harga Rp. 1.200.000,- sedangkan shabu-shabu dijual dengan harga Rp. 100.000,- dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila jika seluruh daun ganja dan shabu-shabu laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai daun ganja dan sabu-sabu btersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4025/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan SUPIYANI,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C, atas nama SAUT PANJAITAN alias SAUT adalah benar barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 7,10 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 124/02400/2015 tanggal 12 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN. NIK.P.73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2,94 gram.
 - 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7.10 gram milik terdakwa Saut Panjaitan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan (dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal :

Pertama :

Primair:

Diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subdidair

Pertama:

Diancam pidana dengan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua :

Diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta hukum, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair melanggar pasal **Diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. unsur yang tanpa atau meiwawan hukum;**

Hal 19 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, rncnenrna. menjadi perantara da'am jual belt, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang.” ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya bernama SAUT PANJAITAN alias SAUT sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis tidak ada menemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang.” tersebut telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, **bahwa** unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila **salah satu** atau beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang bei wenang memberikan ijin .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materiil).



Menimbang, pasal 7 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, pasal 36 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

Menimbang, pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Menimbang, pasala 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikan menentukan bahwa Narkotikan Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa memiliki shabu-shabu (Narkotika Golongan I) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, tidak bekerja sebagai dokter, Apoteker, dipabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah serta terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti.

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, rncnenrna. menjadi perantara da'am jual belt, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan rakta-takta hukum bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 16.00 wib, SRI MULYOTO alias MUL menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dan mengatakan "bang Saut ada barang (ganja) satu garis tak?, Terdakwa menjawab "kalau ganja satu garis tak ada, yang ada paling sedikit aja". Mendengar hal tersebut SRI MULYOTO alias MUL menelepon seseorang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali pada Terdakwa "bang Saut, teman aku mau beli ganja 30 (tiga puluh) paket, ada tak?". Terdakwa lalu menjawab "kalau 30 (tiga puluh) paket aku usahakan ada, dan itu harga per paketnya empat puluh ribu rupiah ya", lalu SRI MULYOTO alias MUL menjawab "oke lah bang, aku pulang dulu ambil uangnya".

Menimbang, bahwa setelah SRI MULYOTO alias MUL pergi, terdakwa kemudian menghubungi AGAM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan "Agam, ada barang (ganja) tak, satu ons?", lalu dijawab AGAM ada, kemarilah aku tunggu kamu di tempat biasa (di halte Depan Batamindo Muka Kuning-Kota Batam). Setelah sampai di halte tersebut AGAM kemudian mengatakan "ni aku ada satu paket sabu, kamu mau sekalian ambil, ga?". lalu terdakwa jawab "oke sekalian aja aku ambil". Setelah itu AGAM langsung menyerahkan kepada Terdakwa **satu** bungkus daun **ganja** yang dibungkus **dengan** kertas **koran** yang kemudian dililit **dengan** lakban **warna** coklat dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima ganja dan sabu dari AGAM tersebut Terdakwa kemudian menyelipkan ganja tersebut dipinggangnya melalui **celana** yang dipakainya dan terhadap **sabu** tersebut Terdakwa simpan di saku cejana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada AGAM dan kemudian terdakwa kemudian pulang ke rumah kosnya tempat tinggalnya dan setelah **berada** dalam kamar. Terdakwa mengeluarkan ganja dan **sabu** yang dibawanya dan Terdakwa simpan di samping lemari baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar membeli kertas warna coklat, dan seteah kembali Terdakwa kemudian membongkar satu bungkus ganja yang Terdakwa simpan sebelumnya menjadi 34 (**tiga** puluh empat) **paket** kecil **dan** Terdakwa bungkus **dengan** kertas warna coklat yang telah Terdakwa potong-potong.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekira pukul **18.00** wib SRI MULYOTO alias MUL datang ke rumah kos terdakwa, **dan saat di depan kamar** SRI MULYOTO alias MUL mengatakan **kepada** terdakwa "**ni bang** Saut uangnya, aku beli tiga puluh paket ganjanya" sambil SRI MULYOTO alias MUL menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan SRI MULYOTO alias MUL juga mengatakan "bang saut **adajual** sabu **juga** tak, kalau **ada aku mau** beli **juga sedikit**", terdakwa lalu menjawab "kalau sedikit ada", tetapi harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SRI MULYOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **MUL lalu** mengatakan "Oke aku belr' dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan "ya udan **tunggu** dulu **disini**" , selanjutnya terdakwa masuk ke **dalam kamarnya** dan mengambil satu bungkus sabu yang Terdakwa simpan di samping lemari baju Terdakwa, kemudian rnebagi **1** (satu) bungkus sabu tersebut menjadi **2** (dua) bungkus /paket kecil, lalu Terdakwa mengambil ganja **sebanyak 30** (**tiga** puhih); paket yang telah ia buat **dan** Terdaxwa masukkan dalam **kantong** plasm warna hitam. Terdakwa kemudian keiuar kamar dan menyerahkan **30** (tiga puluh) paket ganja yang telah dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan **1** (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada **SRI MULYOTO** alias **MUL**.

Menimbang, bahwa masih di hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira puku! 21.00 wib, uang yang telah Terdakwa peroleh dari **SRI MULYOTO** alias **MUL**, Terdakwa belanjakan untuk membeli kebutuhan--**kebutuhan terdakwa dan sisa uangnya terdakwa masukkan ke** dalaam saku **celana terdakwa** bagian depan. Sekira puku! 22.00 wib, Terdakwa dihubungi Hendra (belum tertangkap/DPO) yang menanyakan "ada ganja tak? Kalau ada aku mau beli paket yang Rp. **100.000,-** (seratus ribu rupiah)",Terdakwa lalu menjawab "iya ada, kita ketemu dimana ?, Hendra kemudian mengatakan " ya uda kita jumpa dipelantaran pasar Induk", Terdakwa lalu menjawab " oke aku ke sana". Setelah itu Terdakwa mengambil dua paket ganja dari empat paket yang tersisa dan kemudian Terdakwa menggabungkan dua paket ganja menjadi **1** (satu) bungkus /paket ganja dan kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, lalu terdakwa menemui Hendra dan saat itu Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan satu bungkus /paket ganja kepada Hendra. Terdakwa. Terdakwa kemudian pulang kerumah kosnya. Sesampainya di kamar kos, Terdakwa kemudin mengambil **2** (dua) paket ganja dan satu paket sabu yang terletak disamping lemasi baju terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan **1** (satu) paket ganja kedalam kotak rokok Marlboro warna merah milik terdakwa sedangkan satu paket ganja lainnya terdakwa bungkus dengan kertas koran dan selanjutnya terdakwa letakkan di rak TV kamar terdakwa, sedangkan terhadap **1** (satu) bungkus sabu terdakwa masukkan ke saku celannya dengan tujuan mempermudah terdakwa untuk memperjual ganja maupun sabu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB. Ketika terdakwa keluar dari toilet kamar terdakwa, datang petugas polisi berpakaian preman didampingi security langsung menangkap terdakwa;

Hal 23 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Hand Phone dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada saat petugas melakukan pengeledahan pada kamar kosterdakwa ditemukan 1(satu) bungkus rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) buah lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta beberapa lembar pelastik warna bening;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4025/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan SUPIYANI,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C, atas nama SAUT PANJAITAN alias SAUT adalah benar barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 0,2 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 7,10 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Metamfitamina masuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61/ pada lampir I UU RI / No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 124/02400/2015 tanggal 12 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN. NIK.P.73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap:

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,2 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2.94 gram.
- 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7.10 gram milik terdakwa Saut Panjaitan .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, mengufisai atau menyediakan. Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan kesalaluui terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa hams mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa ancaman yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, artinya setiap penjatuhan pidana penjara harus disertai dengan penjatuhan pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus ini terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan dan besarnya akan disebutkna dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Hal 25 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram ; 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram ; 1 (satu) buah lipatan koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram, Majelis mempertimbangkannya oleh karena barang bukti ini adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah dan begitu juga terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan beberapa lembar plastik bening yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya/kejahatannya maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti terhadap 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena berupa uang yang ada nilainya, maka harus dirampas untuk Negara , sedangkan untuk barang bukti terhadap 30 (tiga puluh) bungkus daun kering diduga daun ganja dengan berat 123,7 gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,1 (nol koma satu) gram karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara An. SRI MULYOTO, maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam An. SRI MULYOTO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersikap sopan dalam persidangan, dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan memngulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan .

Mengingat pasal ayat 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan segala dari Undang-Undang serta peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa SAUT PANJAITAN ALIAS SAUT, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, MEMBELI, NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (SEMBILAN) tahun**, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram ;

Hal 27 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah lipatan koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan beberapa lembar plastik bening ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
- 30 (tiga puluh) bungkus daun kering diduga daun ganja dengan berat 123,7 gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.

SRI MULYOTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **KAMIS**, tanggal **17 SEPTEMBER 2015**, oleh kami : **BUDIMAN SITORUS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.** dan **JULI HANDAYANI, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SAMIEM**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH.** Jaksa Penuntut

Urm, dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

BUDIMAN SITORUS, SH;

JULI HANDAYANI, SH.Mhum;

Panitera Pengganti

S A M I E M,

Hal 29 Halaman 29, Putusan Nomor: 495/Pid.Sus/2015/PN.Btm. bs